BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Jalan Ahmad Yani No.31, Pasiran, Singkawang Barat 79123
Email : bawaslukotasingkawang@gmail.com
Laman : singkawang.bawaslu.go.id

Nomor : 067/PM.00.02/K.KN-14/08/2024 Singkawang, 23 Agustus 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Singkawang
di –
Tempat.

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Singkawang mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang untuk:

1. Mempedomani PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Memastikan pelaksanaan pada tahapan Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Singkawang dilaksanakan sesuai dengan norma, prosedur dan ketentuan yang berlaku;
3. Melakukan sosialisasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau abungan Partai Politik Pesrta Pemilu mengenai dokumen persyaratan, waktu dan tempat penyerahan dokumen syarat bakal calon, dan dokumen syarat bakal calon melalui media konvensional dan/atau media sosial;
4. Memberikan pelayanan yang sama terhadap Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusung calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Singkawang sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan;
5. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan teknis penerimaan berkas/dokumen persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Singkawang;
6. Memastikan petugas pendaftaran, penerima berkas/dokumen dan verifikator berkas/dokumen bekerja secara professional;
7. Memastikan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Singkawang sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sudah diatur dalam peraturan KPU;
8. Memastikan waktu pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Singkawang sesuai dengan jadwal tahapan yang sudah ditetapkan;
9. Memastikan Berita Acara/Keputusan KPU tentang penetapan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Singkawang yang akan ditetapkan sudah sesuai.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan diucapkan terima kasih.

an. Ketua,
Anggota Bawaslu Kota Singkawang

Umar Faruk, S. Pd.I.

Tembusan Yth.
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.